PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA SERTA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI)

NOMOR : 100.3.7.1/03 /PKS-B/PEM.OTDA/2025
NOMOR : HK.03.01/F.XXI/01834/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**06-02-2025**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. FARIED FAKHMANSYAH: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, berkedudukan di Jalan Bangun Praja Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 02-TKKSD-PEM.OTDA Tanggal 04 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. PARELLANGI : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin yang berkedudukan di Jalan H. Mistar Cokrokusumo Nomor 1A Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1279/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)) dan meningkatkan mutu lulusan bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** dan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama, perlu untuk ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
2. Bahwa telah disepakati Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia Nomor : 071/KSB-PEMOTDA/2021 Nomor HK.03.01/4.7/6463/2021 tanggal 22 November 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Serta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sebagai sarana untuk mencapai kompetensi tenaga kesehatan dan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin adalah Institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di Kalimantan Selatan tepatnya di Banjarbaru yang tugas utamanya menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) di bidang kesehatan sesuai dengan amanat yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.
5. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalul pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
7. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampal tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana balk pada tingkat pemerintahan maupun

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki moral, pengendalian diri, profesionalisme, kepedulian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin; dan

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu dan dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.

PASAL 3
OBJEK

Objek yang akan dikerjasamakan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin yang mencakup pada tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sivitas Akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin; dan
3. Sumber Daya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :

a. Menerima sivitas akademika dari **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b. Mendapatkan kontribusi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; dan

c. Menyampaikan teguran kepada sivitas akademika **PIHAK KEDUA** yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

a. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada **PIHAK KEDUA**;

b. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**; dan

c. Memberikan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan penanggulangan bencana atau sejenisnya kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

a. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari **PIHAK KESATU**;

b. Mendapatkan fasilitasi dan dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dari **PIHAK KESATU**; dan

c. Mendapatkan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan penanggulangan bencana atau sejenisnya dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

a. Mengirimkan sivitas akademika untuk mengikuti penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kegiataan pendidikan, penelitan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;

b. Memberikan kontribusi kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; dan

c. Memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dapat membentuk tim pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan;

(2) **PARA PIHAK** akan menyampaikan surat permohonan untuk mencapai maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan

(3) **PIHAK KESATU** meminta dukungan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal di tandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal **21 November 2026**.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil secara mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian.

(2) Hal-hal yang termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kuasa **PARA PIHAK**, termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemi yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya atau terhambatnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya dan **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat

terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

(4) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

(5) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT (KORESPONDENSI)

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Bangun Praja No. 2 Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalimantan Selatan, Banjarbaru

Telepon : (0511) 5929459

Surel : bpbdprovkalsel@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin

Alamat : Jalan H. Mistar Cokrokusumo No. 1A Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70714.

Telepon : (0511) 4773267

Surel : kerjasamapoltekkesbjm@gmail.com

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman.

PASAL 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila ;

a. Adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

b. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, atau

c. Terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

PASAL 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan

(2) Hasil **pemantauan** dan evaluasi dilaporkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 14
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Setiap perubahan, penambahan, dan/ atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	METERAI TEMPEL 10000 401ABAMX049389814
PARELLANGI	**FARIED FAKHMANSYAH**